

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti terhadap Perusahaan A, peneliti menarik beberapa kesimpulan. Berikut adalah beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian:

1. Perusahaan A memiliki beberapa kewajiban perpajakan yang dibahas dalam penelitian ini. Yang pertama, Perusahaan A wajib menghitung, membayar, dan melaporkan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Kedua, kewajiban dalam menghitung, memungut, menyetor, dan melaporkan PPN. Ketiga, kewajiban dalam menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 21 karyawan. Tidak semua kewajiban perpajakan diatas telah dipenuhi oleh Perusahaan A. Berikut adalah uraian dari kewajiban perpajakan diatas:

- a. Untuk kewajiban perpajakan pertama, Perusahaan A telah melakukan menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak Penghasilannya. Namun, terdapat beberapa komponen dalam menghitung Pajak Penghasilan terhutang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti:

- i. Terkait biaya gaji karyawan, tidak dapat dibuktikan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat. Hal ini dikarenakan oleh Perusahaan A tidak memberikan slip gaji pada saat pembagian gaji setiap awal bulan. Perusahaan A hanya memberikan gaji dalam amplop tanpa adanya slip gaji. Peneliti pun melakukan koreksi biaya gaji karyawan pada Laporan Laba Rugi Perusahaan A.
- ii. Terkait biaya tunjangan hari raya, terdapat kesalahan dalam memasukkan angka. Laporan Laba Rugi perusahaan dibuatkan oleh salah satu karyawan Perusahaan A. Karyawan tersebut hanya mengetahui bahwa tunjangan hari raya untuk seluruh karyawan hanya sebesar satu kali gaji karyawan yang diterima setiap bulanannya. Dikarenakan kesibukan pemilik Perusahaan A, pemilik Perusahaan A tidak mengecek kembali Laporan

Laba Rugi yang telah dibuatkan oleh karyawannya. Hal tersebut pun menimbulkan kesalahan dalam memasukkan jumlah tunjangan hari raya pada Laporan Laba Rugi perusahaan. Pemilik Perusahaan A memberikan tunjangan hari raya kepada beberapa karyawan yang sudah lama bekerja sebesar satu setengah kali gaji bulanan karyawan tersebut.

- iii. Terkait biaya penyusutan, Perusahaan A telah menyusutkan sesuai dengan masing-masing kelompok umur yang sudah ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.030/2009.
 - iv. Terkait biaya telepon, Perusahaan A mengakui biaya tersebut hanya sebanyak lima puluh persen dari jumlah biaya telepon. Perusahaan A telah benar mengkoreksi biaya tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan tersebut diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-220/PJ/2002 Pasal 1.
 - v. Terkait biaya pengobatan, dalam Laporan Laba Rugi Perusahaan A, perlu dikoreksi sepenuhnya untuk biaya pengobatan. Hal ini dikarenakan oleh Perusahaan A tidak memberikan tunjangan pengobatan. Melainkan Perusahaan A membeli sejumlah obat sederhana. Jika ada karyawan yang perlu dirawat di rumah sakit, Perusahaan A menanggung biaya pengobatan karyawan tersebut. Hal tersebut tergolong kedalam kenikmatan(natura).
 - vi. Terkait biaya bensin, tol, dan parkir, Perusahaan A tidak memiliki bukti berupa struk, sehingga biaya bensin, tol, dan parkir dikoreksi sepenuhnya pada Laporan Laba Rugi perusahaan.
- b. Untuk kewajiban perpajakan kedua, terkait telah dikukuhkannya Perusahaan A sebagai Pengusaha Kena Pajak. Perusahaan A pun diwajibkan untuk menghitung, memungut, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai. Perhitungan PPN Perusahaan A dilakukan setiap bulan. Perusahaan melakukan pengkreditan Pajak

Masukan terhadap Pajak Keluaran. Tarif PPN yang dikenakan adalah sebesar 10% (sepuluh persen), sehingga diketahui Perusahaan A menyetor dan melaporkan PPN sebesar Rp 6.784.717.

- c. Untuk kewajiban perpajakan ketiga, Perusahaan A belum pernah menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 21 karyawan. Pada tahun 2016, Perusahaan A memiliki karyawan sebanyak 25 orang. Peneliti melakukan perhitungan PPh Pasal 21 pada seluruh karyawan untuk tahun 2016. Dari hasil perhitungan peneliti, terdapat 5 orang yang penghasilannya wajib dipotong oleh PPh Pasal 21. Jumlah kewajiban PPh Pasal 21 yang harus dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh Perusahaan A untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp 31.300.000.
2. Dalam melakukan *review* terhadap kewajiban perpajakan Perusahaan A, peneliti pun melakukan perhitungan perhitungan sanksi atau denda atas tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan Perusahaan A. Sanksi yang akan dikenakan pada Perusahaan A adalah sanksi atas pemotongan PPh Pasal 21 karyawan. Berikut 2 kondisi sanksi yang akan dikenakan pada Perusahaan A:
 - a. Sanksi atas belum melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 dikenakan sebesar Rp 100.000 untuk setiap bulan pada tahun 2016, sehingga sanksi yang akan dikenakan pada Perusahaan A adalah sebesar Rp 1.200.000.
 - b. Jika Perusahaan A mengakui belum memotong PPh Pasal 21 ke KPP setempat, maka akan dikenakan sanksi bunga sebesar 2% per bulan dengan maksimal 24 bulan atas pajak yang belum dipotong. Jumlah sanksi yang harus dibayarkan oleh Perusahaan A adalah sebesar Rp 5.293.375.
 - c. Jika pada Perusahaan A dilakukan pemeriksaan oleh KPP setempat dan diketahui bahwa Perusahaan A belum memotong PPh Pasal 21, maka akan dikenakan sanksi sebesar 100% atas pajak yang belum dilakukan pemotongan. Jumlah sanksi yang harus dibayarkan oleh Perusahaan A adalah sebesar Rp 264.668.750.

3. Perusahaan A pun belum melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan pembayaran Pajak Penghasilan terhutang. Kendala yang dihadapi oleh Perusahaan A adalah kurangnya pemahaman karyawan bagian perpajakan perusahaan terkait Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Karyawan perpajakan Perusahaan A saat ini tidak mendapatkan pendidikan perpajakan secara lengkap. Peraturan Perpajakan Indonesia yang sering mengalami perubahan pun menjadi kendala bagi Perusahaan A untuk mengikuti Peraturan Perpajakan yang berlaku.
4. Setelah peneliti melakukan *review* terhadap Perusahaan A, peneliti melakukan perencanaan pajak guna meminimalisir Pajak Penghasilan terhutang. Diketahui bahwa, Pajak Penghasilan terhutang pada tahun 2016 sebelum melakukan perencanaan pajak adalah sebesar Rp 213.973.100. Setelah melakukan perencanaan pajak, Pajak Penghasilan terhutang mengalami penurunan sebesar Rp 141.465.600 atau sebesar 66.11%. Hal tersebut mengartikan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan, dapat diterapkan karena berhasil membantu perusahaan dalam mengurangi Pajak Penghasilan terhutang.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, peneliti memberikan beberapa saran yang dapat membantu perusahaan dalam meminimalkan kewajiban perpajakan Perusahaan A. berikut saran-saran yang peneliti berikan:

1. Perusahaan A meminta karyawan bagian perpajakan untuk mengikuti pelatihan brevet pajak. Dengan demikian, karyawan Perusahaan A akan lebih mengerti peraturan perpajakan yang berlaku. Perusahaan A pun dapat mempertimbangkan untuk menggunakan jasa konsultan pajak. Dengan adanya kerjasama antara karyawan perusahaan bagian perpajakan dan konsultan pajak, Perusahaan A dapat menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melakukan perencanaan pajak secara benar dan legal tanpa harus takut melanggar Peraturan Perpajakan.

2. Perusahaan A sebaiknya memiliki bukti-bukti yang lengkap terkait biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan agar biaya tersebut dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak dan meminimalkan Pajak Penghasilan terhutang. Seperti contoh, Perusahaan A menggunakan slip gaji pada saat Perusahaan A memberikan gaji. Slip gaji tersebut berguna sebagai bukti jika Perusahaan A dilakukan pemeriksaan oleh KPP setempat. Slip gaji dapat dilihat pada lampiran 1.
3. Perusahaan A sebaiknya mengakui kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi seperti belum memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 21. Dengan dilakukan pengakuan kepada KPP setempat, Perusahaan A akan menanggung sanksi lebih kecil dibandingkan dengan apabila Perusahaan A dilakukan pemeriksaan oleh KPP setempat. Hal tersebut dapat dilihat kembali pada sub bab 4.23.
4. Perusahaan sebaiknya menerapkan perencanaan pajak dengan memberikan tunjangan PPh Pasal 21 kepada karyawan. Tunjangan PPh Pasal 21 untuk 5 orang karyawan adalah sebesar Rp 39.438.596. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan biaya gaji karyawan. Dengan adanya peningkatan biaya perusahaan, Pajak Penghasilan terhutang pun berkurang. Di sisi lain dengan adanya tunjangan PPh Pasal 21, hal ini dapat meningkatkan kepuasan karyawan. Karyawan pun merasa diperhatikan dan gaji yang dibawa pulang oleh karyawan pun tidak berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Buku:

Abuyamin, Oyok. 2014. *Pilar-Pilar Perpajakan*. Bandung: CV Adoya Mitra
Sejahtera

Chandra, Gregorius. 2015. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: CV. Andi Offset

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset

Meliala, Tulis S. dan Fransisca Widiyanti Oetomo. 2012. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Semesta Media

Sekaran, Uma dan Roger Bougie. 2013. *6th Edition. Research Methods fir business: A Skill Building Approach*. United Kingdom: John Willer & Sons, Inc.

Sumarsan, Thomas. 2015. Edisi 2. *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak*. Jakarta: PT Indeks

Suhartono, Rudy dan Ilyas, Wirawan B. 2010. *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Waluyo. 2013. Edisi 11. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Sumber dari Undang-Undang Perpajakan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa,

dan Kegiatan orang Pribadi, Wajib Pajak PPh Pasal 21 atau penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud BUKAN Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PK/2002 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan

Sumber dari internet:

Baraka Namla. “Bagaimana Melakukan Internal *Tax Review*?”,

<http://barakanamla.com/pph-badan/157-bagaimana-melakukan-internal-tax-review>, diakses pada tanggal 16 May 2017